



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 2, Nomor 2, April 2023
Artikel diterbitkan: 30 April 2023 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1276>

PENANGANAN BARANG BUKTI BENIH BENING LOBSTER MELALUI MEKANISME PELEPASLIARAN SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN KOMODITAS LOBSTER
HANDLING EVIDENCE OF CLEAR LOBSTER SEED THROUGH RELEASE MECHANISMS AS AN EFFORT TO PRESERVE LOBSTER COMMODITIES

Widia Herdiana^a, Lies Sulistiani^b, Imamulhadi^c.

^{abc} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM. 21 Jatinangor Kab. Sumedang
email: widiaherdiana1700@gmail.com

ABSTRAK

Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) merupakan permasalahan yang banyak disoroti sejak PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 dibuat. Maraknya kasus menjadi masalah bagi ekosistem laut. Karenanya, berdasarkan PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 mengatur mekanisme pelepasliaran barang bukti BBL. Pelepasliaran merupakan pelestarian spesies dengan cara mempertahankan keberadaan suatu spesies dengan menyerahkan perkembangan ke habitat aslinya. Proses pelepasliaran yang dilakukan penyidik perikanan merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam melindungi ekosistem laut. Selain oleh penyidik, peran serta masyarakat untuk menjaga ekosistem laut juga penting. Metode penelitian: yuridis normatif yaitu menganalisis kenyataan dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa penegak hukum dalam proses penyidikan telah secara nyata menerapkan penanganan barang bukti BBL yang mengedepankan asas kelestarian. Tetapi aturan hukum terkait hal tersebut hanya ada pada tingkatan PERMEN bukan dalam tingkatan Undang-undang.

Kata kunci: barang bukti; BBL; pelepasliaran.

ABSTRACT

Smuggling of Clear Lobster Seeds (BBL) is a problem that has been highlighted a lot since PERMEN KP Number 1 of 2015 was made. The rise of cases is a problem for the marine ecosystem. Therefore, based on PERMEN KP Number 17 of 2021 it regulates the mechanism for releasing BBL evidence. Release is the preservation of species by maintaining the existence of a species by surrendering its development to its natural habitat. The release process carried out by fisheries investigators is one way to enforce the law in protecting marine ecosystems. Apart from investigators, the role of the community in protecting marine ecosystems is also important. Research method: normative juridical, namely analyzing reality with the applicable legal rules. The results are presented in a descriptive form to describe the existing problems which are then analyzed to produce a conclusion. The existing facts show that law enforcers in the investigation process have actually implemented the handling of BBL evidence that prioritizes the principle of sustainability. However, legal regulations regarding this matter only exist at the PERMEN level, not at the Law level.

Keywords: BBL; evidence; release.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Dalam permasalahan kelautan, Salah satu bidang yang menjadi salah satu subnya adalah permasalahan perikanan. *Food and Agricultural Organization* (FAO) menyatakan bahwa produksi perikanan yang dihasilkan dapat menembus peringkat ke-2 untuk sektor perikanan tangkap dan ke-4 untuk sektor perikanan budidaya.¹ Pemerintah berusaha agar sektor perikanan terus meningkat. Usaha itu dilakukan melalui usaha kebijakan atau regulasi. Peraturan yang sifatnya hukum dibuat mulai dari UU hingga PERDA. Selain pengaturan yang bersifat hukum, pemerintah juga melakukan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan kebijakan melalui perencanaan pembangunan nasional.

Permasalahan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam perikanan di Indonesia cukup banyak. Penegakan hukum yang dikatakan belum bisa mengatur secara baik yang berdampak kepada permasalahan lain yang sifatnya ekonomi dan lingkungan. Dalam bidang perikanan budidaya misalnya, proses keberlanjutan dalam praktiknya sering kali tidak dilakukan. Mereka lebih mementingkan kuantitas dibanding kualitas, sehingga harga yang didapat akan jauh lebih kecil dari apa yang diharapkan. Walaupun ikan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui (berkembangbiak) tetapi jika dikelola dengan tidak baik akan mempengaruhi jumlah ikan yang ada di laut. Salah satunya terkait dengan lobster. Lobster (*panulirus spp*) merupakan komponen penting dalam perikanan udang Indonesia. Dimana dari 11 jenis lobster yang hidup di kawasan perairan Indo-Pasifik, 6 diantaranya hidup di wilayah laut Indonesia, yaitu *P. homarus*, *P. penicillatus*, *P. longipes*, *P. polyphagus*, *P. versicolor* dan *P. ornatus*. Dalam tahap perkembangbiakan lobster, lobster muda yang belum memiliki karapas disebut sebagai Benih Bening Lobster (disingkat BBL), selain itu ada juga yang menyebutnya sebagai benur.² Potensi benih bening lobster Indonesia juga mencapai 20 Miliar ekor per tahun. Maka seharusnya negara kita mampu untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya lobster yang ada guna meningkatkan kesejahteraan melalui sektor tersebut. Jika pengelolaan dilakukan secara tidak baik maka akan mempengaruhi keseimbangan populasi dan ketersediaan stok lobster di alam.³

Pengaturan terkait dengan lobster dimulai ditegakkan di masa Menteri Susi Pudjiastuti. Dimulai dengan PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*), kemudian dicabut dan digantikan dengan PERMEN KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*), Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Pengaturan ini kemudian tidak dilanjutkan oleh menteri selanjutnya yaitu Menteri Edhy Prabowo. Menteri Edhy Prabowo mengubah peraturan PERMEN KP Nomor 56 Tahun 2016 dengan PERMEN KP Nomor 12

¹ JS., Sri Yanti. 2014. *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan.

² Menurut Mosa dan Aswandy tahun 1984 yang dikutip dari Pranata, B., Sabariah, V., & Suhaemi, S. 2017. "Biological Aspect and Mapping Fishing Ground of Lobster (*Panulirus spp*) In Akudiomi Village Of District Yaur – Nabire". *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 1(1), 1 (12): 1–14.

³ Riana Pratiwi. *Potensi Lobster Di Laut Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia edisi 27 November 2020. Accessed Oktober 18th 2021. <http://lipi.go.id/berita/potensi-lobster-di-laut-indonesia/22258>.

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*), di wilayah Republik Indonesia. Pengaturan tersebut memperbolehkan adanya penangkapan serta kegiatan pengeluaran bening benih lobster ke luar wilayah Indonesia. Pengaturan ini tidak berlangsung lama, karena Menteri Edhy tersandung kasus korupsi dan digantikan oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono. PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus Spp.*), Di Wilayah Republik Indonesia adalah PERMEN yang dikeluarkan oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang saat ini masih berlaku. Perbedaan peraturan ini dengan peraturan sebelumnya adalah pelarangan (pengkriminalisasian) pengeluaran BBL untuk di ekspor ke luar wilayah negara Indonesia.

Pada masa PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020 yang memperbolehkan pengambilan dan ekspor BBL menyebabkan jumlah lobster yang ada di laut menurun secara drastis. Hal ini dirasakan dalam jangka waktu yang lama bahkan hingga saat ini. Hal ini dapat dinyatakan oleh pendapat para nelayan yang ada di wilayah Pantai Pangandaran. Kemudian perbaikan yang ada saat ini adalah perbaikan komoditas lobster dengan mengembalikan BBL hasil tindak pidana penyelundupan BBL ke habitat aslinya melalui mekanisme pelepasliaran. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021. Pelepasliaran terhadap obyek barang bukti BBL dalam proses penyelidikan merupakan kewenangan penyidik yang merupakan penegak hukum yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan. Oleh karenanya apakah dalam hukum dan mekanisme lapangannya sudah mengarah kepada perbaikan ekosistem laut melalui perbaikan di sektor komoditas lobster.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Barang Bukti Berupa Jenis Ikan Hidup Hasil Tindak Pidana Perikanan Yang Belum Diatur Di Dalam KUHAP?
2. Bagaimana Penanganan Barang Bukti Benih Bening Lobster (BBL) Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana Perikanan Ditinjau Dari Asas Kelestarian?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis kenyataan yang ada dengan aturan hukum yang berlaku. Dimana kenyataan yang ada diperoleh dari wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan erat dengan topik yang dibahas dan studi kepustakaan serta dibantu dengan bahan hukum lainnya. Hasil kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan menggambarkan permasalahan yang ada yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

LANDASAN TEORITIS

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman

tertentu.⁴ Hukum merupakan patokan dalam bertingkah laku yang pantas yang disebut sebagai kaidah atau norma. Salah satu kaidah atau norma yang ada bertujuan untuk tercapainya kedamaian di dalam kehidupan bersama. Hukum kemudian ditempatkan di berbagai sudut kehidupan manusia. Salah satunya yaitu di dalam bidang perikanan. perikanan Sendiri didefinisikan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dalam mengatur masalah perikanan terdapat pemberian sanksi pidana guna menguatkan aturan yang berlaku yang harus ditaati oleh masyarakat. Jika dilihat dari maksud pemberian sanksi pidana di dalam aturan hukum perikanan maka hal ini sesuai dengan pendapat E. Utrecht tentang teori relatif yang bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan pencegahan khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat tidak melanggar.⁵

Pengelolaan SDI merupakan suatu sistem. Sistem ini terdiri dari subsistem eksplorasi SDI, pemanfaatan & pembinaan terhadap pelaku usaha, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDI. Dalam hal pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lobster merupakan salah satu subsistem pengelolaan SDI. Lobster merupakan salah satu jenis udang yang bersifat nokturnal (aktif di malam hari) yang masuk kedalam golongan *Crustacea*.⁶ Lobster terbagi menjadi 4 fase kehidupan yaitu fase reproduksi, fase larva filosoma, Fase lobster muda (BBL/*Puerulus*), dan fase lobster dewasa.⁷ Benih Bening Lobster (BBL) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*)⁸ yang merupakan klaster termuda (benih). Pengawasan yang dilakukan oleh negara melalui alat kelengkapannya merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjaga apa yang menjadi kekuasaannya.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Perikanan

Wilayah yurisdiksi laut Indonesia merupakan wilayah yang paling besar di banding wilayah daratan. Untuk menjaga wilayah laut yang luas tersebut, negara Indonesia memiliki 7 (tujuh) lembaga penegak hukum diantaranya TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan- Dirjen Hubla, Kementrian KP- Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai, Bakamla, dan Satgas 115. Lembaga-lembaga tersebut tunduk dan patuh dalam menjalankan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan masing-masing.⁹

⁴ J.B Daliyo.dkk. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum (buku panduan mahasiswa)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 29-30.

⁵ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama. hlm: 42-43.

⁶ Balai Pengelolaan SD Pesisir & Laut Makassar, *Lobster*, accessed November 9th 2022. <https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/3754-lobster>.

⁷ Riana Pratiwi, *Ibid*.

⁸ Pasal 1 ayat (13) PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021.

⁹ Humas FHUI, *Berita: Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia (Hasil seminar Kuliah Umum Hukum Laut Internasional oleh Laksamana Madya TNI Ane Soedewo, S.E, M.H. (Badan Keamanan Laut RI)) Edisi 12 April 2018*. Accessed February 8th 2023. <https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>.

Penegak hukum yang mempunyai fungsi sebagai penyidik tindak pidana perikanan sesuai dengan UU tentang perikanan secara tegas dimiliki oleh 3 instansi. Hal ini tertuang dalam pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang terdiri atas PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat POLRI. Dalam hal penanganan perkara BBL merupakan salah satu kewenangan ke-3 instansi tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya keikutcampuran aparat penegak hukum lainnya apabila ditemukan di wilayah yurisdiksinya walaupun peran penyidikan tetap berada pada ke-3 instansi tersebut.

Dalam hal mengendalikan BBL sebagai salah satu jenis ikan yang hidup di laut. Pemanfaatan terhadap lobster kemudian diatur melalui hukum. Pemberian sanksi pidana juga dilakukan agar para calon pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut (pencegahan) atau pelaku yang sudah melakukan perbuatan tersebut tidak akan mengulangnya. Hal ini dilihat dari pengaturan secara tegas di dalam PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa BBL hanya diperbolehkan untuk diambil untuk kepentingan di dalam negeri (Pasal 2 ayat (1)), selanjutnya pengambilan hanya boleh dilakukan oleh nelayan lokal yang terdapat dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan dan ditetapkan oleh dinas provinsi (Pasal 2 ayat (4)) dan mengajukan pendaftaran pada lembaga *Online Single Submission* (OSS) (Pasal 2 ayat (5)), Setelah itu nelayan wajib melaporkan hasil tangkapannya ke dinas setempat yang kemudian dilaporkan kepada direktur jenderal pelaksanaan teknis (syahbandar) (Pasal 2 ayat (8)). Pelanggaran terhadap aturan itu menyebabkan setiap pelakunya diberikan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana perikanan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Para pelanggar di sini akan di dakwa dengan Pasal 92 “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)” atau Pasal 88 “setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pemberian sanksi pidana terhadap perkara BBL merupakan aturan yang dibuat penguasa (pemerintah) untuk menguatkan program pemerintah dalam hal perikanan. Hal ini sesuai dengan definisi hukum pidana pemerintahan menurut Scholten yang merupakan peraturan perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana.¹⁰ Hal tersebut akan dibuktikan dengan beberapa putusan hakim yang mana pertimbangan dalam pengambilan putusan yang memberatkan terdakwa yang pada intinya sama yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi SDI khususnya lobster.¹¹ Jika dilihat dari tujuan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penyelundupan BBL maka hal ini sesuai

¹⁰Hamzah, A. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 4.

¹¹Dilihat Hal yang memberatkan dalam Putusan Hakim terhadap 5 kasus penyelundupan BBL (Kasus Boy, Kasus Winarto & Ryan, Kasus Laode, Kasus Rahman, Kasus Reno).

dengan tujuan pemidanaan menurut S.R. Sianturi dan tergolong ke dalam teori relatif (tujuan). Pemidanaan menurut teori ini bertujuan untuk mencegah kejahatan. Di sini ketertiban di dalam masyarakat menjadi topik yang utama di samping pembalasan semata. Seperti pandangan Kant yang menyatakan bahwa satu-satunya alasan yang dapat diterima atas penjatuhan pidana hanya semata karena pelaku telah melakukan perbuatan pidana.¹² Pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku bukanlah untuk membalas kejahatannya tetapi untuk mempertahankan ketertiban umum.¹³

Pengaturan Barang Bukti Perikanan: BBL dalam Hukum Positif Indonesia

BBL merupakan objek barang bukti. Barang bukti sendiri merupakan bukti tidak langsung yang harus dapat diperkuat dengan kesaksian ataupun sebaliknya kesaksian harus diperkuat dengan adanya bukti-bukti lainnya.¹⁴ Hal ini dikarenakan BBL merupakan “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana”.¹⁵ Maka dari itu penegak hukum (penyidik) berhak melakukan penyitaan¹⁶ guna memenuhi beban pembuktian.

Pengaturan terhadap barang bukti tersebar di banyak peraturan perundang-undangan atau peraturan bukan undang-undang. Membahas mengenai barang bukti BBL (perikanan) maka berkaitan dengan beberapa peraturan di bawah ini:

Pertama KUHAP, sesuai Pasal 39 ayat (1) KUHAP BBL merupakan benda yang dapat dilakukan penyitaan. BBL diklasifikasikan sebagai benda yang lekas rusak dan pemeliharaannya membutuhkan biaya tinggi. Jika dilihat dari hal tersebut maka mekanismenya yaitu lelang (Pasal 45 ayat (1)) tetapi BBL merupakan suatu benda yang tidak bisa bebas diperjual belikan sehingga opsi yang paling mendekati yaitu ketentuan Pasal 45 ayat (4) yaitu dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan negara.

Kedua UU tentang Perikanan, pengaturan yang ada dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan terhadap BBL yang diklasifikasikan sebagai barang bukti yang mudah rusak dan memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua PN tetapi disisihkan sebagian terlebih dahulu untuk kepentingan pembuktian (Pasal 76C).

Ketiga, PERKAP Nomor 10 Tahun 2010 jika dianalisis menurut peraturan ini maka BBL diklasifikasikan sebagai golongan benda bergerak, yang sifatnya mudah rusak, dan wujudnya padat. Kemudian lebih lanjut PERKAP Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PERKAP Nomor 10 tahun 2010 yang menambah satu ketentuan tentang pengelompokan barang bukti berdasarkan status hukumnya, di mana BBL diklasifikasikan menjadi barang bukti hasil penyidikan tindak pidana. Jika dilihat dari

¹²Pendapat Kant dikutip dari FITRI WAHYUNI, F. I. T. R. I. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama. hlm: 42-43.

¹³Pendapat S.R. Sianturi dikutip dari Wahyuni, F., *Ibid*.

¹⁴Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A. H. A., Rahim, A. R., & Rahim, A. 2020. *Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. Pleno Jure*, 9(1), 47-57. hlm. 51.

¹⁵Pasal 39 Ayat (1) huruf a KUHAP.

¹⁶Penyitaan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alir dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

klasifikasi BBL sebagai benda bergerak yang wujudnya padat dan mudah rusak dengan jumlah yang banyak diatur di dalam Pasal 13 PERKAP Nomor 10 Tahun 2010. Bila barang bukti secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi maka tempat penyimpanannya yaitu tempat asal barang bukti disita. Kemudian apabila barang bukti itu cepat rusak dan tidak tahan lama maka dapat dilelang sesuai ketentuan di dalam KUHAP. Pasal 20 ayat (1) juga menjelaskan lebih lanjut bahwa terhadap jenis barang bukti lekas rusak dan biaya penyimpanan tinggi sehingga tidak mungkin disimpan lama dapat dilakukan pengeluaran untuk dijual lelang berdasarkan surat perintah atau penetapan yang dikeluarkan oleh atasan penyidik. Selain itu pernyataan barang bukti BBL merupakan sesuatu yang berbeda dengan barang bukti lainnya maka diperlukan ahli untuk dimintai pendapat (melakukan pemeriksaan dan penelitian barang bukti) dan harus dituangkan dalam BAP ahli.¹⁷

Keempat PERMEN Kelautan dan Perikanan, di dalam PERMEN KP masalah terkait barang bukti perikanan tersebar ke dalam berbagai macam peraturan. Hanya di sini akan dijelaskan peraturan yang berkaitan dengan barang bukti BBL, sehingga dijelaskan sebagai berikut:

1. PERMEN KP 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) bahwa barang hasil pengawasan perikanan terdiri dari barang bukti tindak pidana perikanan dan bukan barang bukti tindak pidana perikanan. Barang bukti tindak pidana perikanan meliputi benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan.¹⁸ Ketika sudah dipastikan bahwa barang tersebut merupakan barang bukti tindak pidana perikanan maka penanganannya yaitu diserahkan kepada PPNS Perikanan.¹⁹
2. PERMEN KP Nomor 37 Tahun 2017 tentang SOP Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*), Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang bertugas dalam penanganan tindak pidana perikanan tergabung ke dalam satgas 115.²⁰ Dalam pengaturan ini terdapat pengaturan tentang penanganan hewan/Ikan yang hidup. Dimana ikan yang hidup terlebih dahulu dilakukan pendataan dan didokumentasikan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik kemudian berkoordinasi dengan pihak yang memiliki lokasi penampungan untuk penempatan sementara ikan hidup sebelum dilepas ke alam. Setelah dilepasliarkan ke penyidik kemudian wajib membuat berita acara pelepasliaran.²¹
3. PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1) memberikan pengaturan tentang BBL yang ditangkap tidak sesuai dengan peruntukannya. Dimana dalam pasal 15 ayat (1) berbunyi:

¹⁷ Pasal 14 Ayat (1) dan (2) PERKAP Nomor 10 Tahun 2010.

¹⁸ Pasal 22 Ayat (2) PERMEN KP Nomor 47 Tahun 2020.

¹⁹ Pasal 23 PERMEN KP Nomor 47 Tahun 2020.

²⁰ Satgas 115 atau satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) merupakan satgas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. Satgas 115 yang terdiri dari penyidik yang berhak melakukan penanganan tindak pidana perikanan (PPNS Perikanan, Penyidik POLRI, dan Perwira TNI AL), Bakamla, Kejagung, POLAIR. Satgas 115 telah berakhir masa tugasnya pada 31 Desember 2019 tetapi kemudian dioperasikan kembali berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada Menteri Eddy Prabowo.

²¹ Bab IV Penyidikan alinea b tentang Hewan/Ikan Hidup PERMEN KP Nomor 37 Tahun 2017.

“(1) Benih bening lobster (*puerulus*) yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2, benih bening lobster yang dilalulintaskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 dan/atau lobster (*panulirus spp.*) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 dalam keadaan:

- a. mati, maka dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. hidup, maka dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan.”²²

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan beberapa peraturan di atas, maka jelas dalam tingkatan UU belum ada peraturan yang memberikan aturan mekanisme selain dilelang atau dimusnahkan terhadap objek BBL yang merupakan barang bukti khusus yang penanganannya tidak bisa disimpan hingga adanya putusan pengadilan. Dalam beberapa aturan PERKAP yang secara khusus mengatur terkait dengan penanganan barang bukti, sejauh ini juga belum mengatur mekanisme yang sesuai dengan penanganan barang bukti BBL. Dalam mekanisme yang dilaksanakan dan diakui saat ini di lapangan memakai metode yang diatur di dalam PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Selain peraturan tersebut mekanisme pelepasliaran juga terdapat di dalam aturan lainnya yaitu PERMEN KP Nomor 37 Tahun 2017 tentang SOP Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*).

Pengaturan terhadap penanganan barang bukti BBL belum dikatakan memadai. Sejauh ini pengaturan hukum terkait penanganan barang bukti BBL hanya ada di dalam PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dimana bentuk peraturan tersebut juga dapat berubah sesuai dengan perspektif menteri yang menjabat. Sejauh ini pengaturan BBL dalam PERMEN sudah mengalami 4 kali perubahan dalam kurun waktu 7 tahun padahal peraturan itu merupakan hajat hidup banyak orang. Kenyataan di lapangan yang diperoleh adalah aturan yang dibuat oleh menteri KP saat ini hanya mementingkan sebagian orang (setiap orang yang melakukan kegiatan dalam hal BBL) tanpa mementingkan kepentingan nelayan umum yang cakupannya lebih besar.

Pelepasliaran Barang Bukti Benih Bening Lobster sebagai Mekanisme Penyidik dalam Proses Penanganan Perkara Pidana

Pelepasliaran menurut KBBi didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan. Konsep pelepasliaran hadir sebagai proses penanganan pidana dalam hal barang bukti BBL. Pelepasliaran merupakan suatu perwujudan dari asas kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal pelepasliaran berkaitan pula dengan berbagai poin yang memang menjadi titik sentral konsepsi pembangunan yang berkelanjutan.

²² Pasal 15 ayat (1) PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021.

Aspek politik dan sosial amat berpengaruh terhadap persoalan lingkungan tak terkecuali lobster dengan lingkungannya (laut).

Pelepasliaran merupakan pelestarian spesies dengan cara mempertahankan keberadaan suatu spesies dengan menyerahkan perkembangannya ke habitat asli dari spesies tersebut. Pelepasliaran dikatakan perlu dikarenakan karena adanya pemanfaatan berlebihan (*overfishing* lobster). Berdasarkan hukum sejauh ini secara spesifik pelepasliaran BBL dibahas di dalam KEP DIRJEN Pengelolaan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2021 tentang Lokasi dan Tata Cara Pelepasliaran BBL (*puerulus*), Benih Lobster, Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan/atau Rajungan (*Portunus spp.*) Ke Alam. Di dalamnya mengatur terkait dengan lokasi pelepasliaran BBL meliputi:

- a. Aksesibilitas yaitu tingkat kemudahan atau keterjangkauan letak habitat dari daratan untuk memudahkan mobilisasi BBL yang akan dilepasliarkan;
- b. Tidak dipengaruhi oleh aliran air tawar dan aliran lain dari daratan;
- c. Terlindungi dari angin kencang dan ombak besar;
- d. Substrat dasar adalah pasir atau pasir berlumpur;
- e. Kondisi perairan jernih atau kecerahan air lebih dari 3 (tiga) m;
- f. Kedalaman air kurang dari 5 (lima) m;
- g. Salinitas air berkisar 28-35 ppt;
- h. Suhu air 28 sampai 35 Celcius;
- i. Oksigen terlarut 7-8 ppm; dan
- j. Ph 7,0 sampai 8-5.²³

Pada bab II diatur mengenai tata cara pelepasliaran hasil tindak pidana. Tujuan dari pelepasliaran adalah untuk memperkecil risiko dari mortalitas atau kematian. Pelepasliaran yang baik dilakukan di pagi hari saat gelombang dan arus air tenang. Selain itu sebelum dikembalikan ke habitatnya perlu ada proses aklimasi suhu²⁴(penyesuaian suhu) dengan jangka waktu 15 sampai 30 menit.²⁵

Mekanisme lapangan penanganan barang bukti BBL dapat dilihat dari beberapa kasus yang diambil dari beberapa putusan, di bawah ini:

1. Kasus Boy

Dalam putusan nomor register perkara 34/Pid.Sus.Prk/2021/PN Tpg dengan terdakwa Zayvier Als. Boy (35 tahun) yang merupakan seorang pilot maskapai penerbangan Pelita Servis yang melakukan tindak pidana pengiriman BBL dari Jakarta menuju Batam. Tetapi kegiatan itu dapat ditangkap oleh Polisi POLDA KEPRI dan ditemui barang bukti berupa BBL.

Barang bukti satu buah koper warna coklat merk presiden yang berisikan kemasan kantong plastik sebanyak 62 berisikan BBL. BBL tersebut kemudian dilakukan pencacahan oleh petugas dari

²³ Bab I Lampiran KEP DIRGEN Pengelolaan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2021.

²⁴ Proses ini dilakukan dengan cara BBL yang berada di dalam kantong plastik yang berisi air dan oksigen terlebih dahulu direndam di dalam air laut dimana BBL akan dilepasliarkan. Hal ini ditujukan agar BBL dapat menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu laut ketika nanti sudah dilepasliarkan, sehingga angka kematian ketika sudah di dasar laut, kecil untuk terjadi.

²⁵ Bab II KEP DIRGEN Pengelolaan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2021.

balai perikanan budidaya laut Batam dan petugas karantina perikanan Batam. Setelah diidentifikasi diketahui bahwa BBL berjumlah 55 bungkus yang berisi sekitar 43.230 ekor tanpa tulisan dan 7 bungkus bertuliskan MT atau sekitar 2.689 ekor. Barang bukti tersebut digunakan terhadap tersangka lainnya dalam berkas perkara terpisah. Dalam putusan tidak ada penjelasan mengenai BBL tersebut dilakukan penindakan apa setelah pencacahan.

Diselidiki berdasarkan lama berita di internet bahwa BBL tersebut tidak dilepasliarkan melainkan dibudidayakan di balai perikanan budidaya laut Batam.²⁶

2. Kasus Rahman

Dalam putusan nomor register perkara 11/Pid.Sus/-Prk/2021 Cbd terhadap Rahman (37 tahun) yang merupakan buruh nelayan yang menjadi kurir pengiriman BBL. Pengiriman BBL dilakukan di wilayah Sukabumi dengan tujuan antar kecamatan. Niat Rahman kemudian dihentikan oleh petugas Ditpolair POLDA JABAR pada saat perjalanan pengiriman BBL.

Terkait dengan penanganan barang bukti BBL sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Dimana sebanyak 3.568 (tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) ekor benur/baby lobster jenis pasir, dan 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) ekor benur/baby lobster jenis mutiara. Dilepasliarkan ke laut lepas di perairan pantai barat Pangandaran berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster tanggal 13 November 2021 (sehari setelah tindak pidana ditemukan).

3. Kasus Winarto & Ryan

Dalam putusan nomor register perkara 174/Pid.Sus/2021/PN Tlg dengan terdakwa Winarto (32 Tahun) & Ryan (24 Tahun) yang merupakan bakul ikan yang melakukan penjualan BBL. Saat hendak melakukan proses transaksi penjualan kepada Bogeng (berkas perkara terpisah) Ryan dan Kelvin (saksi) ditangkap oleh Polisi Ditreskrimsus POLDA JATIM dengan barang bukti berupa BBL.

Barang bukti BBL yang ditemukan pada saat penangkapan Ryan langsung ditindak lanjuti. Barang bukti BBL yang berjumlah 30.500 ekor BBL (benih bening lobster) terdiri dari 30.000 ekor jenis pasir dan 500 ekor jenis Mutiara. Penindakan yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan menitipkan BBL tersebut ke Balai Kekarantinaan Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Surabaya. Barang bukti tersebut tetap disimpan hingga hakim memutus perkara ini. Hakim kemudian mengadili bahwa barang bukti tersebut dengan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilepasliarkan ke habitatnya.

4. Kasus Reno

Dalam putusan nomor register perkara 57/Pid.Sus/2021/PN Jmb atas terdakwa Reno (21 tahun) yang bekerja sebagai pekerja packing BBL di Gudang Bakul BBL. Polisi mendapatkan informasi bahwa terdapat kegiatan pengiriman BBL illegal dengan tujuan Singapura. Pada 22 Desember

²⁶ *Petugas Pelita Air Service Di Bandara Hang Nadim Terlibat Penyelundupan Baby Lobster*". accessed December 16th 2021. <https://batamtoday.com/batam/read/166585/Petugas-Pelita-Air-Service-di-Bandara-Hang-Nadim-Terlibat-Penyelundupan-Baby-Lobster>.

kemudian Polisi Ditpolairut POLDA JAMBI melakukan penggerebekan dan ditemui beberapa tersangka (dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa BBL.

Dalam mekanisme penyelesaian barang bukti BBL dapat dilihat dari pengajuan bukti surat sebagai pengganti barang bukti asli. Alat bukti surat dalam kasus ini yaitu:

- a. Berita Acara Serah Terima BBL Nomor: 01/SERAH/WASPADAL/19.0/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020
- b. Berita Acara Pencacahan Barang Bukti BBL Nomor: 07/CACAH/WASDAL/19/0/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
- c. Berita Acara Pelepasliaran BBL Nomor: 07/PELEPASLIARAN/WASPADAL/19.0/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020
- d. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti BBL Nomor: 07/SISIH/WASPADAL/19.0/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
- e. Laporan Hasil Pengujian No. RBL.02.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020

Barang bukti berupa 127.000 (seratus dua puluh tujuh ribu) ekor benih bening lobster jenis pasir dan 2.466 (dua ribu empat ratus enam puluh enam) ekor benih bening lobster jenis mutiara. Dilepasliarkan Baby Lobster ke alam dengan lokasi pulau pandan kawasan TWP Pulau PIEH. Pelepasliaran dilakukan satu hari setelah delik ditemukan.

5. Kasus Laode

Dalam putusan nomor register perkara 8/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr dengan terdakwa Laode (40 tahun) seorang ASN BAKAMLA (penegak hukum) yang melakukan pengiriman BBL dengan tujuan Batam Singapura. Laode bertugas sebagai penanggungjawab pengiriman tersebut agar sampai di tempat tujuan melalui jalur laut. Saat pengiriman sedang dilakukan oleh Saksi IRI (berkas perkara terpisah) di Dermaga Gedung Pompa Perairan Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, saksi didatangi dan ditangkap beserta barang bukti BBL yang ada oleh Polisi Ditpolairud Baharkam POLRI pada 12 September 2021.

Terhadap barang bukti langsung dilakukan pencacahan pada 12 September 2021 oleh penyidik PPNS Perikanan (Nomor: 01235/CACAH/PPNS/15.0/IX/2021). Dalam acara tersebut didapati bahwa barang bukti BBL sebanyak 107.140 ekor jenis pasir (kondisi hidup sekitar 90%) dan 14.960 ekor jenis mutiara (kondisi hidup sekitar 90%) sehingga total barang bukti berupa BBL sebanyak 122.100 ekor.

Dalam praktik pelepasliarannya, BBL yang dilakukan pelepasliaran sebanyak 121.000 ekor dikarenakan terjadi kegiatan penyisihan barang bukti sebanyak 1.100 ekor (600 jenis pasir dan 500 jenis mutiara). Proses pelepasliaran dilakukan oleh Penyidik Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri bersama-sama dengan petugas Kekeparantaraan Ikan, BKIPM Jakarta. Setelah ditelusuri lebih jauh bahwa BBL tersebut merupakan benih yang berasal dari wilayah pelabuhan Ratu Sukabumi.

Berdasarkan dari ke-5 kasus diatas yang perlu digaris bawah adalah perbedaan metode yang digunakan. Untuk kasus pertama yaitu dengan disimpan di Balai Karantina Ikan yang mana memiliki dampak kematian yang lebih besar dan tidak mementingkan perbaikan ekosistem di lingkungan sumber daya ikan. Tetapi di kasus lainnya yang mana barang bukti dilepasliarkan telah sesuai dengan tujuan dari peningkatan ekosistem sumber daya laut melalui pelestarian yaitu mengembalikannya ke habitat asli dari ikan.

Perspektif Penegak Hukum, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan Nelayan terhadap Proses Pelestarian Melalui Mekanisme Pelepasliaran BBL

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dinyatakan bahwa mekanisme pelepasliaran merupakan mekanisme yang paling baik diantara mekanisme lainnya. Hal itu karena memberikan daya dukung pada ekosistem laut. Dimana BBL merupakan salah satu rantai makanan yang tidak dapat dipisahkan dengan makhluk hidup lainnya. Pelepasliaran juga merupakan salah satu cara memperbaiki keadaan krisis lobster di beberapa wilayah contohnya Kabupaten Pangandaran. Pelepasliaran yang sudah dilakukan berdampak pada kenaikan ukuran lobster di alam sehingga dimasa yang tidak terlalu jauh lobster dengan ukuran dewasa dapat kembali ditemukan.

Berikut dijelaskan sudut pandang para narasumber dalam menyikapi aspek kelestarian dalam mekanisme pelepasliaran. Para narasumber merupakan sosok-sosok yang berkaitan erat dengan permasalahan BBL yang berada di wilayah hukum Kab. Pangandaran Jawa Barat:

Tabel 1. Perbandingan perspektif narasumber dalam menyikapi Pelepasliaran BBL Hasil Tindak Pidana Perikanan

Narasumber	Perspektif Terhadap Kelestarian & Ekonomi
PPNS Perikanan (Analisis Pengawas Perikanan DKP Jawa Barat) ²⁷	PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 saat ini dinilai sudah memberikan peluang kelestarian terhadap lobster. Kemudian pemberian izin untuk pengambilan dengan tujuan budidaya memberikan peluang bisnis bagi para petambak lobster untuk meraup keuntungan yang lebih besar.
Penyidik Kepolisian (penyidik dan penyidik pembantu Satpolair Pangandaran) ²⁸	PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 kurang memberikan peluang kelestarian terhadap lobster. Lobster merupakan jenis ikan yang sulit untuk dikembangbiakan di tambak. Kemungkinan keberhasilan pertambakan lobster cukup kecil sehingga aspek ekonomi yang lebih luas manfaatnya adalah dengan mengembalikan tumbuh kembang lobster di habitat aslinya.

²⁷Wawancara dengan Analis Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat: Eka Yudishtira, S.Pi., M.si. yang merupakan PPNS perikanan yang berhak melakukan penyidikan berdasarkan UU Perikanan, yang dilakukan pada 10 Oktober 2022 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

²⁸Wawancara dengan Aparat Penyidik SATPOLAIR Kab. Pangandaran: IPTU M. Anang Tri S, S.H. (KAUR BIN OPS SATPOLAIR) & BRIPKA Cepi Arianto, S.H. (KASUBNIT TINDAK SATPOLAIR) yang mempunyai fungsi kepolisian perairan yang salah satunya meliputi penegakan hukum di perairan berdasarkan PERKAP Nomor 22 Tahun 2010, Pada 29 November 2022 di Kantor SATPOLAIR Pangandaran.

HNSI Kab. Pangandaran ²⁹	PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2021 saat ini kurang baik karena tidak mementingkan kelestarian tetapi PERMEN ini lebih baik dibandingkan dengan PERMEN sebelumnya yaitu PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020 dikarenakan memberikan hak kepada PEMDA untuk memberikan izin atau tidaknya pengambilan BBL di wilayahnya. Ekonomi nelayan dirugikan oleh segelintir orang akibat peraturan ini. Seharusnya nelayan bisa mengambil untung yang lebih besar ketika lobster dapat tumbuh kembang bukan atas ukuran yang kecil (BBL).
Ketua Bagang Kec. Pangandaran ³⁰ & Nelayan lokal perorangan ³¹	Berdasarkan dari beberapa nelayan yang ditanyai PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2021 saat ini, tidak berdampak pada mereka. Karena PEMDA secara jelas melarang pengambilan BBL di wilayah Pangandaran. Dan nelayan sangat setuju akan hal itu. Kemampuan nelayan dalam melakukan budidaya lobster juga sangat kurang sekali jadi sudah sepatutnya lobster dibiarkan hidup di laut dan menjadi rantai makanan yang baik bagi jenis ikan lainnya. Dahulu sebelum ada aturan lobster besar yang dihasilkan lebih banyak dibanding ketika lobster diatur.

Jika dilihat dari sudut pandang tersebut, keadilan ekologis seharusnya bisa sejalan dengan keadilan sosial. Keadilan ekologi sendiri merupakan suatu keadilan yang sejalan dengan nilai dan fungsi lainnya seperti budaya, sosial, spiritual dan religius, medis dan biologis, maksudnya keadilan tidak hanya berdasar pada nilai ekonomi saja.³² Sedangkan yang dimaksud keadilan sosial menurut *Black Law* adalah *Justice that conforms to a moral principle, such as that all people are equal* (keadilan yang sejalan dengan prinsip moral, yang menyatakan bahwa semua orang adalah setara).³³ Ketidakadilan pembuat peraturan (Pemerintah) dalam membuat suatu peraturan tanpa melibatkan masyarakat tidak mengindahkan keadilan sosial, yang mana menurut pendapat Andrew Dobson memiliki fungsi untuk mendukung kelestarian dan keberlanjutan pembangunan.³⁴

Dilihat dari asas kelestarian yang diartikan sebagai asas untuk dapat melakukan pengelolaan perikanan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh aspek kelestarian sumber daya ikan. Menurut UU sendiri asas kelestarian diartikan sebagai pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian SDI.³⁵ Pelestarian terhadap lobster melalui mekanisme

²⁹ Hasil wawancara bersama Wakil HNSI Kab. Pangandaran Bapak M. Yusuf S.IP Pada tanggal 28 November 2022 di Kantor KUD Minasari (Pelelangan Ikan KUD Minasari).

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua Bagag Kec. Pangandaran: Bapak Adam Ahdi pada 12 Desember 2022 di Rumah Produksi Jambal Roti di kawasan lapangan Katapang Doyong Kec. Pangandaran.

³¹ Hasil Wawancara beberapa nelayan lokal (Ogie, Eman, & Rokiban) Pada 12 Desember 2022 di Kawasan Pantai Timur Pangandaran.

³² Rahayu M. I. F. 2012. "Keadilan Ekologis Dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah Kajian Putusan Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Bdg", *Jurnal Yudisial*, 5(1). hlm: 25.

³³ Purwendah E.K. 2019. "Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5 (2). hlm 146.

³⁴ Pendapat Andrew Dobson dikutip dari Nugroho, W., dkk. 2018. "Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis *Ecological Justice's Indigenous Indigenous Law and Community Management Policy*, *Jurnal Konstitusi*, 15 (4). hlm 830.

³⁵ Penjelasan Pasal 2 huruf j tentang asas kelestarian dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

pelepasliaran terhadap barang bukti BBL hasil tindak pidana membawa dua hal penting. Pertama tujuan ketidakhayuan, pelepasliaran menjaga agar pemanfaatan yang dilakukan akan terstruktur dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, yaitu pelestarian akan membawa dampak ekonomi yang lebih menguntungkan dimasa yang akan datang. Keuntungan akan dirasakan oleh nelayan, pengeksport bahkan negara melalui devisa yang dihasilkan. Saat peraturan Eddy Prabowo membawa krisis lobster di masa sekarang. Hal ini dikarenakan bibit diambil untuk dieksport. Maka dari itu pelepasliaran merupakan salah satu cara melestarikan komoditas lobster di laut.

Analisis Yuridis Terhadap Pelepasliaran Barang Bukti Benih Bening Lobster (BBL) Berdasarkan Teori Penegakan Hukum

Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi 5 faktor. Faktor tersebut terdiri dari: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana & prasarana, faktor kebudayaan, dan faktor masyarakat. Dalam menganalisis Pengaturan dan pelaksanaan yang ada di dalam sistem penanganan barang bukti BBL melalui pelepasliaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari faktor hukum. Faktor hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa yang menjadi obyek di sini adalah hukum dalam arti materiil yang merupakan peraturan tertulis, baik yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah.³⁶ Kedua, faktor penegak hukum yang mencakup bidang-bidang penegak hukum yang mempunyai status dan peranan.³⁷ Dilihat dari faktor hukum dan penegak hukum terhadap mekanisme penanganan barang bukti dapat dikatakan sangat memperhatikan kelangsungan hidup BBL ketika akan dan sudah dilepasliarkan. Proses yang cepat dilakukan agar kematian BBL dapat diperkecil. Penyisihan untuk kepentingan pembuktian di persidangan juga memakai BBL yang memang sudah mati saat dilakukan pencacahan.

Ketiga, dilihat dari aspek sarana dan prasarana menurut Soerjono Soekanto yang berkaitan dengan faktor pendukung penegakan hukum,³⁸ proses penanganan barang bukti BBL diberikan kepada instansi yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap lobster yaitu Badan dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyidik yang dalam kemampuannya kemungkinan besar tidak bisa melakukan mekanisme pemeliharaan yang baik dalam hal barang bukti BBL yang merupakan jenis ikan yang ditemukan dalam keadaan hidup.

Keempat, dilihat dari faktor masyarakat menurut Soerjono Soekanto dinyatakan sebagai faktor untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Disini mengkaji tentang bagaimana masyarakat memandang atau mengartikan hukum.³⁹ Faktor masyarakat berkaitan erat dengan faktor keempat (faktor kebudayaan), dimana budaya dapat berubah dari pola masyarakat ataupun sebaliknya. Untuk itu, peran yang diberikan oleh hukum untuk membentuk kebudayaan akan berperan terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal pelepasliaran BBL, keikutsertaan masyarakat sangat berpengaruh bagi proses

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, hlm: 19-20.

³⁸*Ibid.*, hlm: 37.

³⁹*Ibid.*, hlm. 45.

pelepasliaran yang lebih transparan. Pelepasliaran yang dilakukan oleh beberapa lembaga lain selain penyidik juga memberi dampak yang baik. Kenyataan bahwa sering kali pelepasliaran yang terjadi dilakukan lebih dari dua instansi. Pangandaran misalnya proses pelepasliaran dilakukan oleh para penyidik di bidang kelautan dan perikanan (KKP, POLRI, dan TNI AL), diikuti oleh instansi lainnya seperti PEMDA, lembaga nelayan (HNSI), Aparat keamanan daerah (Jaga lembur), satpol PP, Lembaga pendidikan (dosen dan mahasiswa). Hal ini menggambarkan keikutsertaan seluruh pihak dalam menjaga dan memperbaiki ekosistem laut sebagai tanggung jawab bersama (bukan hanya negara).

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan barang bukti berupa jenis ikan hidup hasil tindak pidana perikanan di Indonesia dikatakan belum jelas. Sejauh ini KUHAP dan UU tentang perikanan sebagai hukum positif yang ada, tidak mencakup barang bukti BBL. KUHAP hanya mengatur terhadap benda yang lekas rusak dan pemeliharannya membutuhkan biaya tinggi untuk dilakukan mekanisme lelang (Pasal 45 ayat (1) atau dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan negara (pasal 45 ayat (4)). UU Perikanan juga hanya mengatur hal yang sama di dalam pasal 76C. Kemudian di dalam PERKAP Nomor 10 Tahun 2010 mengatur hal yang lebih detail terkait dengan klasifikasi barang bukti dimana jika ditelaah, BBL merupakan benda bergerak, yang sifatnya mudah rusak, dan wujudnya padat yang merupakan barang bukti hasil penyidikan tindak pidana yang secara kuantitas tidak memungkinkan disimpan dan memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi sehingga mekanisme yang diatur adalah tempat penyimpanannya yaitu tempat asal barang bukti disita atau dilelang. Berdasarkan dari tinjauan yuridis mekanisme yang sesuai dan sudah dilakukan di lapangan oleh aparat penegak hukum adalah mekanisme pelepasliaran yang diatur di dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanganan barang bukti BBL dalam proses penyelidikan dilakukan melalui mekanisme pelepasliaran yang sesuai dengan KEP DIRGEN Pengelolaan Ruang Laut Nomor 60 Tahun 2021. Faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan memiliki daya dukung terhadap proses pelestarian lobster melalui metode pelepasliaran. Mekanisme pelepasliaran tidak mengurangi kinerja penegak hukum untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Proses penanganan barangoo bukti BBL dengan membuat berita acara dan penyisihan sedikit bukti sudah cukup untuk kepentingan pembuktian di hadapan hakim.

Saran

Dalam hal usaha perbaikan peraturan hukum terutama dalam pembaharuan peraturan terkait dengan barang bukti, dimana secara bersama-sama aparat pembuat UU yaitu DPR dan lembaga lainnya yang berhak mengajukan RUU dapat memasukkan pembaharuan yang ada dalam PERMEN ke dalam UU. Barang bukti yang diklasifikasikan benda bergerak yang wujudnya padat, mudah rusak, dan memerlukan biaya perawatan yang tinggi dan tidak bisa dilakukan proses pelelangan dapat ditangani dengan metode

lainnya yang mementingkan keadilan ekologis. Khusus terhadap BBL dapat dilakukan mekanisme lelang seperti yang sudah diatur di dalam PERMEN Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 dan sudah dilakukan secara nyata di lapangan oleh aparat penegak hukum.

Upaya peningkatan yang harus dilakukan oleh aparat penyidik di lingkup perikanan melalui metode peningkatan kerja sama antara lembaga satu dengan lainnya (POLRI, Perwira TNI AL, dan PPNS Perikanan) yang mana sesuai tugas dan fungsinya yang sama dalam hal melakukan penegakan hukum dalam lingkup perikanan. Selain itu kerja sama dengan lembaga lainnya seperti lembaga swadaya masyarakat dalam bidang perikanan dapat meningkatkan peran serta masyarakat menjadikan perikanan lebih baik lagi. Contoh kerja sama yang baik adalah kerja sama yang dilakukan aparat penegak hukum wilayah Kabupaten Pangandaran dalam metode pelepasliaran BBL bersama lembaga pemerintahan daerah (PEMDA), lembaga pendidikan (Dosen dan Mahasiswa), dan masyarakat (HNSI). Hal ini sesuai dengan hasil observasi dengan metode wawancara dan dibuktikan terdapat perbaikan ekosistem BBL dan kesadaran menjaga lingkungan sumber daya ikan di wilayah Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Hamzah, A. *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- J.B. Daliyo, dkk.,. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum (buku paduan mahasiswa)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- JS., Sri Yanti. 2014. *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. Kementerian PPN/Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan.
- Soekanto, S. 2021. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan penjelasannya.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*)
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia
- PERKAP Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KEP DIRJEN PRL Nomor 60 Tahun 2021 tentang “Lokasi dan Tata Cara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan/atau Rajungan (*Portunus spp.*) Ke Alam.”.

Sumber Putusan Pengadilan

Putusan Dengan Nomor Register 34/Pid.Sus.Prk/2021/PN Tpg.
Putusan Dengan Nomor Register 11/Pid.Sus/-Prk/2021/PN Cbd.
Putusan Dengan Nomor Register 174/Pid.Sus/2021/PN Tlg.
Putusan Dengan Nomor Register 57/Pid.Sus/2021/PN Jmb.
Putusan Dengan Nomor Register 8/Pid.Sus-Prk/2021/PN Jkt.Utr.

Sumber Jurnal/Artikel

Nugroho, W., dkk. 2018. Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis (*Ecological Justice's Indigenous Indigenous Law and Community Management Policy*), *Jurnal Konstitusi*, 15(4).

Pranata, B., Sabariah, V., & Suhaemi, S. 2017. Biological Aspect and Mapping Fishing Ground of Lobster (*Panulirus spp*) In Akudiomi Village Of District Yaur - Nabire. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 1(1).

Purwendah E.K. 2019. Konsep Keadilan Ekologis dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2).

Rahayu M.I.F. 2012. Keadilan Ekologis Dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah Kajian Putusan Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Bdg. *Jurnal Yudisial*, 5(1).

Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A. H. A., Rahim, A. R., & Rahim, A. 2020. Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. *Pleno Jure*, 9(1).

Sumber Lain

Balai Pengelolaan SD Pesisir & Laut Makassar. 2020. “Lobster”. November 09, 2022, [kkp.go.id: https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/3754-lobster](https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/3754-lobster) .

Batamtoday.com. 2021. “Petugas Pelita Air Service Di Bandara Hang Nadim Terlibat Penyelundupan Baby Lobster”. Desember 16, 2021, <https://batamtoday.com/batam/read/166585/Petugas-Pelita-Air-Service-di-Bandara-Hang-Nadim-Terlibat-Penyelundupan-Baby-Lobster> .

Humas FHUI. 2018. “Berita: Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia (Hasil seminar Kuliah Umum Hukum Laut Internasional oleh Laksamana Madya TNI Ane Soedewo, S.E, M.H. (Badan Keamanan Laut RI))”. Februari 08, 2023, <https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/> .

Riana Pratiwi. 2020. “Potensi Lobster Di Laut Indonesia”. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Oktober 18, 2021, <http://lipi.go.id/berita/potensi-lobster-di-laut-indonesia/22258> .

Sumber Lainnya

Wawancara dengan Analis Pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat: Eka Yudishtira, S.Pi., M.si. yang dilakukan pada 10 Oktober 2022 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.

Wawancara dengan Aparat Penyidik SATPOLAIR Kab. Pangandaran: IPTU M. Anang Tri S, S.H. (KAUR BIN OPS SATPOLAIR) & BRIPKA Cepi Arianto, S.H. (KASUBNIT TINDAK SATPOLAIR) Pada 29 November 2022 di Kantor SATPOLAIR Pangandaran.

Wawancara dengan beberapa nelayan lokal (Ogie, Eman, & Rokiban) Pada 12 Desember 2022 di Kawasan Pantai Timur Pangandaran.

Wawancara dengan Ketua Bagag Kec. Pangandaran: Bapak Adam Ahdi pada 12 Desember 2022 di Rumah Produksi Jambal Roti di kawasan lapangan Katapang Doyong Kec. Pangandaran.

Wawancara dengan Wakil HNSI Kab. Pangandaran Bapak M. Yusuf S.IP Pada tanggal 28 November 2022 di Kantor KUD Minasari (Pelelangan Ikan KUD Minasari).